

Volume 7 Issue 1, March 2023: pp. 99-110. Copyright © 2023 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: https://holrev.uho.ac.id



Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi

Globalization and Organized Transnational Crime

Ramadan Tabiu¹, Heryanti², Nur Intan³, Sahrina Safiuddin⁴

- Universitas Halu Oleo & Universitas Gadjah Mada, Indonesia. E-mail: <u>ramadan_tabiu@yahoo.com</u>, <u>ramadan.tabiu_fh@uho.ac.id</u>.
- ^{2.} Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: <u>heryanti.kd@gmail.com</u>.
- 3. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: nurintansh@gmail.com.
- 4. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: sahrinas78@gmail.com.

ARTICLE INFO

Kevwords:

Globalization; Organized transnational crime; Cyber crime

ABSTRACT

This article discusses The Globalization and Organized Transnational Crime. The method used in analyzing the data in this writing is a qualitative descriptive method. The data obtained through literature studies will be compiled systematically, then analyzed so that answers to the issues raised in this paper can be obtained. The conclusion in this article that, the rapid development of globalization is also closely related to the development of transnational organized crime. Globalization in all its forms, has led to the occurrence of new forms of threats and evolves over time, such as terrorism, piracy, human smuggling, illicit trafficking, drugs, arms smuggling, money laundering, cybercrime, and crimes as mentioned in a UN document that lists several categories of organized transnational crime. In taking advantage of the globalization process, transnational crime organizations are also expanding their networks not only at the regional level but also around the world. This crime organization is estimated to contribute about 15 percent of the world's GDP. The organization commits criminal acts, violates the legal framework and carries out punishments outside of lawful law enforcement procedures. The way it works beyond state borders, law enforcement against transnational organized crime is not enough just to enforce a country's national laws, but also requires cooperation between countries both regionally and internationally.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Globalisasi; Kejahatan transnasional terorganisasi; Kejahatan dunia maya

ABSTRAK

Penulisan artikel ini membahas tentang Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi. Metode yang dipakai dalam menganalisis data dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan akan disusun secara sistematis, kemudian dilakukan analisis sehingga dapat diperoleh jawaban atas isu yang dikemukakan dalam tulisan ini. Kesimpulan dalam artikel ini bahwa, perkembangan globalisasi yang sangat pesat juga berhubungan erat dengan perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi. Globalisasi dengan segala bentuknya, telah menyebabkan terjadinya bentuk-bentuk ancaman baru dan berkembang dari waktu ke waktu, seperti terorisme, perompakan, penyelundupan manusia, perdagangan gelap, narkoba, penyelundupan

senjata, pencucian uang, kejahatan dunia maya (cyber crime), serta kejahatan-kejahatan sebagaimana yang telah disebutkan dalam dokumen PBB yang mencantumkan beberapa kategori kejahatan transnasional terorganisasi. Dalam mengambil keuntungan dari proses globalisasi, organisasi kejahatan transnasional juga memperluas jaringan mereka tidak hanya di tingkat regional tetapi juga di seluruh dunia. Organisasi kejahatan ini diperkirakan menyumbangkan sekitar 15 persen dari PDB dunia. Organisasi tersebut melakukan tindak pidana, melanggar kerangka hukum dan melakukan hukuman di luar prosedur penegakan hukum yang sah. Cara kerjanya melampaui batas Negara, maka penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional terorganisasi tidak cukup hanya penegakan hukum nasional suatu negara saja, tapi juga membutuhkan kerja sama antar Negara baik regional maupun internasional.

1. Pendahuluan

Krisis ekonomi global telah membuat para pemikir liberal mengakui bahwa globalisasi pemikiran liberal telah menciptakan "fundamentalisme pasar" yang membuat praktik bisnis terlalu bebas bahkan nyaris tidak terjangkau oleh aturan pemerintah.¹ Bahkan jauh sebelum terjadinya krisis, John Williamson (penemu istilah "Washington Consensus") menyatakan pada sebuah konferensi di Berlin pada tahun 2004 bahwa setelah 15 tahun berselang dia menyadari bahwa peran aktif negara dalam pembangunan ekonomi ternyata diperlukan.² Dengan nada yang sama, Francis Fukuyama, pemikir liberal AS dan penulis The End of History and the Last Man (1991), dalam bukunya State-Building: Governance and World Order (2004) menyatakan bahwa kehadiran negara yang kuat sangat diperlukan terutama dalam membuat dan memberlakukan aturan dan menjaga efisiensi birokrasi untuk menghindari terjadinya penyuapan, korupsi, kolusi, dan sebagainya serta menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas sektor publik maupun swasta.³

Kecenderungan dan perkembangan yang terkait dengan globalisasi, terutama terjadi pertumbuhan yang substansial dalam aliran-aliran dan transaksi-transaksi lintas-batas – pergerakan manusia, barang-barang, uang, informasi dan ide-ide, hal ini yang memunculkan fenomena transnasionalisme.⁴ Ketika batas-batas negara telah menjadi semakin 'keropos', pembagian domestik/internasional atau 'dalam/luar' yang konvensional menjadi semakin sulit dipertahankan. Akan tetapi, klaim bahwa dunia modern secara efektif sudah 'tidak terbatas' adalah *absurd*, dan, dalam beberapa hal, pembagian teritorial justru menjadi lebih penting.⁵

Tetapi demikian, globalisasi yang kita alami sekarang ini tidak hanya sebagai suatu fenomena ekonomi yang banyak merujuk pada perusahaan-perusahaan raksasa

¹ Erhard Eppler, *Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal, Edisi I*, trans. Makmur Keliat (Jakarta: Penerbit Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2009), viii.

² Ibid., ix.

³ Ibid.

⁴ Andrew Heywood, *Politik Global*, trans. Ahmad Lintang Lazuardi, 2 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 10.

⁵ Ibid.

Transnasional (TNC), tetapi juga merupakan gejala yang dibentuk oleh pengaruh bersama faktor-faktor politik, sosial, kultural dan ekonomi.⁶ Globalisasi dirasakan oleh banyak kelompok sebagai suatu kekuatan "yang menggilas segala sesuatu yang ada di jalannya" (suatu *juggernaut*). Kekuatan ini membawa perubahan sosial besar yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan kultural dunia (*world economic and cultural insecurity*).⁷

Globalisasi telah menggambarkan suatu tatanan dunia baru dimana revolusi di bidang teknologi komunikasi, dan informasi, serta teknologi transportasi, telah melipat jarak dan membuat berbagai titik di dunia terhubung. Kemajuan teknologi yang sangat pesat tersebut, berkejaran dengan kecepatan perubahan dalam dunia kejahatan, utamanya kejahatan lintas negara atau *transnational crime*.⁸ Dalam laporan Dewan Eropa, secara keseluruhan kejahatan terorganisasi meliputi: perdagangan obat, perdagangan manusia, penyelundupan orang, terorisme, kejahatan siber (termasuk skema penipuan daring), pencucian uang, kejahatan ekonomi (terutama penipuan dan penggelapan pajak), dan kegiatan lain (termasuk pemerasan, kejahatan properti, dan penyelundupan).⁹

Hal yang sama, dalam penjelasan atas UU No. 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi), disebutkan bahwa tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 23 Konvensi, yakni tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan, korupsi, dan tindak pidana terhadap proses peradilan, serta tindak pidana yang serius sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf b konvensi, yang bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi. 10

Perkembangan globalisasi yang sangat pesat dan melampaui segala batas di dunia tak terkecuali batas negara, juga diikuti dengan perkembangan kejahatan terutama kejahatan transnasional terorganisasi, olehnya itu dalam artikel ini akan membahas tentang Hubungan Globalisasi dengan Kejahatan Transnasional Terorganisasi.

2. Metode

Metode yang dipakai dalam menganalisis data dalam penulisan artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu mencari dan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan isu yang akan ditulis yang kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap. Data yang diperoleh melalui studi

Eddy O.S. Hiariej, Globalisasi Kejahatan, Materi Kuliah Hukum dan Globalisasi (Yogyakarta, 2017).

⁷ Ibid

Muhammad Naseh et al., "Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisir di Indonesia dan Eropa," Jurnal Hubungan Internasional 8, No. 1 (2019): 48–60, http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/5899.

⁹ Ibid.; Lihat Europol, EU Organized Crime Report: Public Version (The Hague, 2005).

Lihat penjelasan pada Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Indonesia, 2009).

kepustakaan akan disusun secara sistematis, kemudian dilakukan analisis sehingga dapat diperoleh jawaban atas isu yang dikemukakan.

3. Globalisasi

Di akhir abad ke 20, sebuah era yang ditandai dengan globalisme atau sering juga disebut dengan 'globalisasi', dimana pola kehidupan manusia dalam berbagai aspeknya mulai 'teraduk menjadi satu' tanpa terkait lagi oleh batas-batas Negara-bangsa, peran dan efektivitas adanya Negara-bangsa yang dicirikan oleh adanya *territorium, control atas kekerasan, struktur kekuasaan impersonal* dan *legitimasi*, perlahan mulai kehilangan fungsinya.¹¹ Menurut Kenichi Ohmae bahwa empat variabel yang dapat dikatakan merupakan 'biang kerok impotensi' Negara-bangsa yang disebutnya empat 'I' yaitu Industri, Investasi, Individu, dan Informasi.¹² Empat 'I' yang dikemukakan oleh Kenichi Ohmae tersebut diulas secara lugas dengan memakai bidang ekonomi sebagai wilayah kajiannya.¹³

Perkembangan globalisasi ekonomi tersebut yang tidak terlepas ekonomi liberal/liberalisme yang menekankan pada reformasi kebijakan fiskal, suku bunga yang ditentukan oleh pasar, perdagangan bebas, pasar bebas, privatisasi, deregulasi, nilai tukar mata uang yang berbasis pasar, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana yang dikehendaki dalam *Washington Consensus* dan dipakai sebagai kredo dari Bank Dunia dan IMF.

Penyebaran liberalisme ke seluruh dunia makin intensif terutama pada tahun 1989 negara-negara donor berkumpul di Washinton, D.C. menghasilkan sebuah kesepakatan yang oleh John Williamson disebut "Washington Consensus". 14 Kesepakatan ini kemudian dipakai sebagai credo oleh Bank Dunia dan IMF yang mensyaratkan setiap Negara yang ingin mendapatkan fasilitas pinjaman dari kedua lembaga tersebut harus terlebih dahulu menyepakati menerapkan "kebijakan ekonomi liberal" yang meliputi reformasi kebijakan fiskal, suku bunga yang ditentukan pasar, perdagangan bebas, pasar bebas, privatisasi, deregulasi, nilai tukar mata uang yang berbasis pasar, dan sebagainya. 15 Mencermati kesepakatan yang dibuat oleh kedua lembaga tersebut, nyaris saja peran serta Negara dalam pembangunan ekonomi hampir tidak ada bahkan dikesampingkan. Peran utama yang dibangun adalah "dominasi pasar" bahkan meletakan fondasinya hampir tidak dijangkau oleh aturan pemerintah suatu Negara. Indonesia adalah salah satu Negara yang mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank Dunia dan IMF, sehingga faktor inilah yang menyebabkan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997.

Demikianlah salah satu paragraf dalam 'Pengantar Penerbit' karya Kenichi Ohmae, *Hancurnya Negara-Bangsa: Bangkitnya Negara-Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Terbatas*, trans. Ruslani (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2010), vi.

¹² Ibid.

¹³ Ibid., vii.

¹⁴ Eppler, Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal, Edisi I, ix.

¹⁵ Ibid.

Proses globalisasi yang bergulir pada tahun 80-an bukan saja masalah kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda dalam globalisasi politik, hankam, Iptek, politik, Pendidikan, sosial budaya dan hukum. Globalisasi di bidang politik, tidak terlepas dari pergerakan tentang Hak Asasi Manusia (HAM), transparansi, dan demokratisasi. 16

Menurut Paulus Rudolf Yuniarto, beberapa isu dalam globalisasi yang dapat dikelompokkan dalam beberapa tema kajian, yaitu: 17 **Pertama**, *Regionalisme*: *Upaya Integrasi Wilayah Menjadi Satu Entitas*. Terkait dengan salah satu ciri penting dari globalisasi adalah dunia dan pasar kini terintegrasi dan terkoneksi satu sama lain ke dalam satu lingkungan (*region*). **Kedua**, *Dampak Perkawinan Investasi dan Liberalisasi Perdagangan*. Terkait dengan globalisasi dalam satu definisi yang dikemukakan Jan A. Scholte berarti liberalisasi, yaitu proses penghapusan hambatan ekonomi dan perdagangan menuju dunia tanpa batas dan terbuka. Dampak globalisasi terkait hal ini adalah terhadap negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia, khususnya di bidang pertanian. Ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan ketergantungan pada berbagai input luar adalah bukti konkretnya. Pencabutan subsidi, privatisasi sumber daya dan institusi pemerintah, longgarnya kran impor sebagai prasyarat untuk ekspor, lenyapnya berbagai sumber daya dan budaya lokal, membiasnya pemberdayaan, dan mandeknya inovasi merupakan dampak langsung dari globalisasi.

Ketiga, Mobilitas Penduduk dan Persoalan HAM di dalamnya. Migrasi internasional adalah produk dari ekonomi global, dengan polanya yaitu perpindahan tenaga kerja dari negara miskin dengan kapital langka dan tenaga kerja banyak ke negara maju dengan kapital banyak dan tenaga kerja langka. Hal ini memunculkan beberapa aktivitas, di antaranya terbentuknya interaksi hukum yang bersifat global, dan munculnya segala aktivitas yang sifatnya 'transnasional'. Disisi lain, sangat rentan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). **Keempat**, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. **Kelima**, Globalisasi yang 'Tamak': Kemiskinan dan Degradasi Lingkungan. John Perkins dalam bukunya, Conffesion of an Economic Hitman mengungkap perselingkuhan korporasi, pemerintah dan intelektual untuk menguasai sebuah negara. Dalam hal kemiskinan dan pemiskinan global di definisikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh globalisasi yang berasal dari pasar bebas dan atau akibat ulah negara maju. Sedangkan terkait degradasi lingkungan, bahwa saat ini perekonomian global terasa dekat dalam lingkungan pembangunan dimana 'korporasi' (perusahaan transnasional) berperan sebagai mesin utamanya. Aktivitas ekonomi terus digenjot demi memenuhi hasrat segelintir orang yang ingin menumpuk keuntungan pribadi dan mengorbankan mayoritas lainnya terkena dampak dari aktivitas mereka.

_

Khalid Khalid, "Harmonisasi Pengaturan Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi," *Halu Oleo Law Review* 3, No. 1 (Maret 27, 2019): 67–84, http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/6019.

¹⁷ Paulus Rudolf Yuniarti, "Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan," *Jurnal Kajian Wilayah* 5, No. 1 (2014): 67–95.

Keenam, Globalisasi dan Ke(tidak)tahanan Budaya. Pada era global, percampuran antara berbagai budaya tampaknya sulit untuk dihindari, sebagai akibat dari interaksi manusia antar bangsa yang berbeda budaya. Kekuatan globalisasi yang ditopang oleh kekuatan finansial Lembaga asing, kekuatan perdagangan bebas, dan kekuatan kebudayaan dunia, yang membentuk nilai dan standar etika sesuai dengan kepentingan pemilik modal melalui media global seperti iklan dan lainnya. Sehingga, budaya lokal semakin terancam akibat hegemoni satu arah dari negara maju, padahal budaya negara berkembang memiliki kekayaan lokal. Akibatnya, terjadi resistensi yang menolak globalisasi karena moral globalisasi hanya berorientasi pada modal dan keuntungan, sehingga menimbulkan masalah kemiskinan, pengangguran, dan tertutupnya akses rakyat kecil akibat kebijakan pasar bebas.

Sedangkan menurut Stiglitz, sebagaimana dikutip dalam Gili Argenti bahwa, terdapat beberapa masalah yang menjadi pusat perhatian terhadap globalisasi yaitu:¹⁸ **Pertama**, aturan main globalisasi tidak adil, dirancang secara khusus untuk menguntungkan negara industri maju. Kedua, Globalisasi mendahulukan nilai-nilai kebendaan di atas nilai-nilai lain, seperti lingkungan hidup dan kehidupan itu sendiri. **Ketiga**, pengelolaan globalisasi telah mencabut sebagian besar kedaulatan negara-negara berkembang, termasuk membuat keputusan-keputusan di bidang-bidang kemampuan penting mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dan keempat, terdapat pemaksaan sistem ekonomi kepada negara-negara berkembang, bahkan dalam beberapa kasus telah merusak sistem ekonomi negara-negara berkembang tersebut.

Kejahatan Transnasional Terorganisasi (Organized Transnational Crime/OTC)

Konsep kejahatan transnasional terorganisasi tidak jelas. Tidak ada definisi standar untuk teori hukum kriminologis atau kriminal. Selain itu, organisasi kriminal transnasional sangat berbeda satu dengan lainnya, misalnya dalam struktur organisasi, jenis kegiatan, atau ukuran. Meskipun kurangnya konsensus mengenai definisi kejahatan terorganisir transnasional, beberapa elemen penting terbukti dalam semua kasus. 19

Pertama, organisasi tersebut melakukan tindak pidana, melanggar kerangka hukum dan melakukan hukuman di luar prosedur penegakan hukum yang sah. Individu yang dengan sengaja bergabung dalam kelompok, beroperasi di bawah kendali pemimpin yang mapan dan menjalankan aktivitas mereka secara efisien. Dan meskipun mereka terorganisir dengan baik, struktur mereka tidak permanen, bahkan terdiri dari kelompok subordinasi yang kaku. Terkadang, kejahatan transnasional terorganisasi sebenarnya terjadi melalui

Cooperation," Issue Brief, No. 07.06.16 (2016): 1-4.

¹⁸ Gili Argenti, "Globalisasi dan Dampaknya bagi Negara Dunia Ketiga," *The Indonesian Journal of Politics and* Policy (IJPP) No.

⁽Januari 20191: 1.

^{41-51.}

https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP/article/view/1645; Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil (Bandung: Mizan, 2007), 56. Juan Carlos Gachúz, "Issue Brief: Globalization and Organized Crime: Challenges for International

jaringan kelompok homogen yang saling terkait satu dengan yang lain melintasi perbatasan dengan berbagai bentuk solidaritas, keterlibatan, dan tatanan hierarkis.²⁰

Selain itu, organisasi kriminal transnasional aktif dalam berbagai bidang. Spektrum kegiatannya meliputi penipuan bank, kejahatan *cyber*, dan perdagangan gelap barang atau orang. Di samping itu, untuk mencapai tujuan dan melindungi kepentingannya, organisasi kriminal transnasional dapat menggunakan kekerasan, penyuapan, dan instrumen lainnya untuk menjalankan kegiatan bisnis. Dan, tentu saja, karakteristik utama kelompok ini adalah praktik kriminal tidak terbatas pada batasan nasional.²¹

Dalam *Convention against Transnational Organized Crime* (CATOC) atau Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa suatu pelanggaran bersifat transnasional jika:²²

- 1. Dilakukan lebih dari satu negara;
- 2. Dilakukan di satu negara namun sebagian besar persiapan, perencanaan, arahan, atau penguasaannya dilakukan di wilayah negara lain;
- 3. Dilakukan di suatu wilayah negara, namun melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana lebih dari satu wilayah negara; atau
- 4. Dilakukan di suatu wilayah negara, namun akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.

Dalam dokumen sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mencantumkan beberapa kategori kejahatan transnasional terorganisasi, yaitu:²³

Money laundering, terrorist activities, theft of art and cultural objects, intellectual property theft, illicit arms trafficking, aircraft hijacking, sea piracy, land hijacking, insurance fraud, cybercrime, environmental crimes, trafficking of persons, trade of human body parts, illicit drug trafficking, fraudulent bankruptcy, infiltration of legal business, corruption and bribery of public officials as defined in national legislation, corruption and bribery of party officials and elected representatives as defined in national legislation, and other offenses committed by organized criminal groups.

(Pencucian uang, kegiatan teroris, pencurian benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata terlarang, pembajakan pesawat terbang, pembajakan laut, pembajakan darat, penipuan asuransi, kejahatan dunia maya, kejahatan lingkungan, perdagangan orang, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan gelap narkoba, kebangkrutan palsu, infiltrasi bisnis hukum, korupsi dan penyuapan pejabat publik sebagaimana didefinisikan dalam undangundang nasional, korupsi dan penyuapan pejabat partai dan perwakilan terpilih

²¹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²² Ibid. Lihat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi

²³ Ibid.

sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang nasional, dan pelanggaran lain yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir).

Masalah yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional telah tampak dengan adanya kaitan erat antara kejahatan terorisme dengan kejahatan terorganisasi yang sifat-sifatnya transnasional dan di luar hukum penggunaan kekerasan fisik, perdagangan senjata, obat bius, *money laundering*, transaksi gelap, penculikan, penggelapan, pemalsuan, perampasan dan pemerasan.²⁴ Oleh PBB, kejahatan-kejahatan tersebut dianggap sebagai kejahatan yang dapat membahayakan keamanan, stabilitas nasional, internasional, demokrasi, tertib hukum, HAM, dan pembangunan ekonomi serta sosial.²⁵ Landasan untuk menentukan kategorisasi kejahatan internasional adalah berdasarkan konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional, asas-asas umum hukum internasional dan doktrin.²⁶

Konferensi tingkat Menteri sedunia yang diselenggarakan di Napoli pada November 1994, telah membahas tentang kejahatan transnasional terorganisasi (*Organized Transnational Crime*/OTC). Adapun unsur-unsur OTC menurut Muladi, *pertama*, adanya organisasi kejahatan (*criminal group*) yang solid, baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan yang lain, dengan kode etik yang keras. *Kedua*, adanya kelompok pelindung (*protector*) yang antara lain melibatkan aparat penegak hukum dan sebagainya. *Ketiga*, kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan seperti pecandu obat bius dan sebagainya.²⁷

Dalam sambutannya direktur eksekutif UNODC, Antonio Maria Costa, dalam merilis laporan tentang globalisasi kejahatan: penilaian ancaman kejahatan transnasional terorganisasi, yang pada dasarnya menyebutkan beberapa hal yaitu: ²⁸ Perspektif yang diberikan oleh penelitian global, harus memancing pemikiran baru dalam memerangi kejahatan transnasional terorganisir. *Pertama*, karena kejahatan telah berubah secara global, tanggapan nasional murni tidak memadai, mereka menyingkirkan masalah dari satu negara ke negara lain. Tanggapan regional dan internasional dimungkinkan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (UNTOC) yang diadopsi pada tahun 2000. *Kedua*, negara harus melampaui batas untuk melindungi kedaulatan mereka. *Ketiga*, karena kejahatan transnasional terorganisir didorong oleh kekuatan pasar, tindakan balasan harus mengganggu pasar tersebut, dan bukan hanya kelompok pelaku tidak pidana yang mengeksploitasi mereka.

Keempat, karena pelaku *trafficking* mengikuti jalur yang paling rentan, yang ditandai oleh korupsi, ketidakstabilan dan keterbelakangan. Olehnya itu, penting untuk memperkuat keamanan dan peraturan hukum. Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah

²⁴ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 3.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid., 3–4.

Antonio Maria Costa, "Preface by the Executive Director," in *The Globalisation of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment* (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2010), ii–iii.

penangkal kejahatan yang paling efektif, sementara pencegahan kejahatan membantu mencapai MDGs. Perdamaian dan pemeliharaan perdamaian membuat daerah yang rentan tidak mudah terkena konflik yang mempengaruhi kejahatan, sementara memerangi kejahatan menetralkan perampas atau perusak yang mendapat keuntungan dari ketidakstabilan. *Kelima*, karena penjahat dimotivasi oleh keuntungan, kuncinya adalah mengejar uang mereka. Artinya, memperkuat integritas dengan menerapkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Korupsi. *Keenam*, karena pintu perdagangan terbuka lebar membiarkan para penjahat masuk, penting untuk memasang filter. Dalam dua dekade terakhir, peraturan yang tidak memadai dan pertumbuhan yang tidak terkendali, bersama dengan Internet dan zona perdagangan bebas, telah memungkinkan penyalahgunaan sistem ekonomi dan keuangan. Lebih lanjut Costa, bahwa, Dalam hal jangkauan global, penetrasi dan dampak, kejahatan terorganisir telah menjadi ancaman yang mempengaruhi semua Negara Anggota: mereka memiliki tanggung jawab bersama untuk meresponsnya.

5. Hubungan Globalisasi dengan Kejahatan Transnasional Teorganisasi

Dari beberapa kajian tentang globalisasi sebagaimana telah di sebutkan di atas, bahwa perkembangan globalisasi yang sangat pesat juga berhubungan erat dengan perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi. Globalisasi dengan segala bentuknya, telah menyebabkan terjadinya bentuk-bentuk ancaman baru dan berkembang dari waktu ke waktu, seperti terorisme, perompakan, penyelundupan manusia, perdagangan gelap, narkoba, penyelundupan senjata, pencucian uang, kejahatan dunia maya (*cyber crime*), serta kejahatan-kejahatan sebagaimana yang telah disebutkan dalam dokumen PBB yang mencantumkan beberapa kategori kejahatan transnasional terorganisasi.

Globalisasi sebagai *juggernaut* dengan pendekatan-pendekatan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh *global capitalism* yang dikendalikan dan dimanipulasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional atau transnasional. Dalam kondisi demikian, makin mudah berkembangnya perdagangan-perdagangan ilegal seperti perdagangan senjata, narkoba, yang merupakan kejahatan terorganisasi, serta mungkin juga terorisme (khususnya pembiayaan terorisme). Untuk Indonesia, ancaman dan bahaya juga datang dari mudahnya melarikan aset hasil korupsi ke luar negeri, maupun bahaya *money loundering* untuk membiayai terorisme.²⁹

Selain itu, Globalisasi hukum dapat juga terjadi dalam proses transfer vertikal dari sistem Hukum Nasional menjadi *common standards* yang diterapkan pada level internasional antara lain, pertama, *labor protection*. Kedua, *criminal justice*, dan Ketiga. *Government-citizen relations*.³⁰ Perlindungan tenaga kerja (ILO) ditetapkan tidak hanya untuk menghindari terjadinya *unfair competition* tetapi juga untuk melindungi standar tenaga

²⁹ Hiariej, Globalisasi Kejahatan.

³⁰ Marsudi Triatmodjo, *Bahan Kuliah Hukum dan Globalisasi* (Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017).

kerja di negara pengimpor. *Criminal justice* seperti kejahatan internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida.³¹

Telah ada beberapa diskusi mengenai hubungan antara globalisasi dan kejahatan terorganisir. Menurut **Profesor Phil Williams**, globalisasi telah bermanfaat bagi kejahatan transnasional terorganisasi. Dia berpendapat bahwa, selain globalisasi memfasilitasi perdagangan internasional dan pertukaran barang, juga meningkatkan kesulitan dalam mengatur kegiatan lain seperti perdagangan barang ilegal dan penegakan hukum untuk menghentikan perdagangan ilegal tersebut. Dalam konteks yang sama, sistem keuangan global telah mengalami deregulasi yang luas sejak tahun 1980-an, memfasilitasi pencucian uang untuk menyembunyikan keuntungan kejahatan terorganisir. Dengan kata lain, deregulasi keuangan menguntungkan pelaku kriminal karena memungkinkan mereka untuk mencuci uang melalui penempatan, pelapisan, dan akhirnya terintegrasi ke dalam sistem keuangan yang sah. Selain itu, eksternalitas negatif globalisasi mungkin telah berkontribusi untuk mengasyikkan jajaran kejahatan terorganisir. Seperti yang dikatakan oleh Williams, bahwa:

In terms of sociological impacts, globalization has also brought about some negative effects...The process of globalization generated not just winners, but also losers. Its disruptive effect, causing higher inequality and poverty for many across the globe, led some people into engaging in organized crime and criminal activities, mainly as the result of a lack of opportunities and an extreme unequal income distribution.

(Dalam hal dampak sosiologis, globalisasi juga membawa beberapa efek negatif ... Proses globalisasi yang dihasilkan tidak hanya pemenang, tapi juga merugi. Efeknya yang mengganggu, menyebabkan ketidaksetaraan dan kemiskinan yang lebih tinggi bagi banyak orang di seluruh dunia, menyebabkan beberapa orang terlibat dalam kegiatan tindak pidana dan kejahatan terorganisir, terutama karena kurangnya kesempatan dan distribusi pendapatan yang tidak merata).³²

Broude dan Teichman berpendapat bahwa dalam mengambil keuntungan dari proses globalisasi, organisasi kejahatan transnasional juga memperluas jaringan mereka tidak hanya di tingkat regional tetapi juga di seluruh dunia. Broude dan Teichman menarik perhatian khusus pada perkembangan teknologi, bahwa aktivitas terlarang berkembang, seperti halnya transaksi bisnis internasional yang sah, karena kemajuan teknologi transportasi dan telekomunikasi yang memfasilitasi pergerakan barang, jasa, uang, dan orang yang lebih bebas. Sama seperti ada hubungan langsung antara kemajuan teknologi dan liberalisasi ekonomi, mempermudah arus lalu-lintas terhadap perdagangan barang internasional dan mempermudah arus lalu-lintas Dana yang bebas, sama halnya mempermudah memfasilitasi perdagangan gelap lintas batas.³³ Berdasarkan penelitian

³¹ Ibid.

Phil Williams dan Stewart M. Patrick, "How Globalization Affects Transnational Crime" (New York & Washington, n.d.), diakses Mei 30, 2012, https://www.cfr.org/video/how-globalization-affects-transnational-crime; dalam Gachúz, "Issue Brief: Globalization and Organized Crime: Challenges for International Cooperation," 1–4.

Tomer Broude dan Doron Teichman, "Outsourcing and Insourcing Crime: The Political Economy of Globalized Criminal Activity," SSRN Electronic Journal (2008), http://www.ssrn.com/abstract=1111399;

akademis yang ada, kejahatan terorganisasi sekarang menyumbangkan sekitar 15 persen dari PDB dunia.³⁴

6. Kesimpulan

Dari beberapa kajian tentang globalisasi sebagaimana telah di sebutkan di atas, bahwa perkembangan globalisasi yang sangat pesat juga berhubungan erat dengan perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi. Globalisasi dengan segala bentuknya, telah menyebabkan terjadinya bentuk-bentuk ancaman baru dan berkembang dari waktu ke waktu, seperti terorisme, perompakan, penyelundupan manusia, perdagangan gelap, narkoba, penyelundupan senjata, pencucian uang, kejahatan dunia maya (cyber crime), serta kejahatan-kejahatan sebagaimana yang telah disebutkan dalam dokumen PBB yang mencantumkan beberapa kategori kejahatan transnasional terorganisasi. Dalam mengambil keuntungan dari proses globalisasi, organisasi kejahatan transnasional juga memperluas jaringan mereka tidak hanya di tingkat regional tetapi juga di seluruh dunia. Organisasi kejahatan ini diperkirakan menyumbangkan sekitar 15 persen dari PDB dunia. Organisasi tersebut melakukan tindak pidana, melanggar kerangka hukum dan melakukan hukuman di luar prosedur penegakan hukum yang sah. Cara kerjanya melampaui batas Negara, maka penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional terorganisasi tidak cukup hanya penegakan hukum nasional suatu negara saja, tapi juga membutuhkan kerja sama antar Negara baik regional maupun internasional.

Daftar Pustaka

Argenti, Gili. "Globalisasi dan Dampaknya bagi Negara Dunia Ketiga." *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)* 1, No. 1 (Januari 1, 2019). https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP/article/view/1645.

Broude, Tomer, dan Doron Teichman. "Outsourcing and Insourcing Crime: The Political Economy of Globalized Criminal Activity." *SSRN Electronic Journal* (2008). http://www.ssrn.com/abstract=1111399.

Costa, Antonio Maria. "Preface by the Executive Director." In *The Globalisation of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2010.

Eppler, Erhard. *Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal, Edisi I.* Diterjemahkan oleh Makmur Keliat. Jakarta: Penerbit Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2009.

Europol. *EU Organized Crime Report: Public Version*. The Hague, 2005.

Gachúz, Juan Carlos. "Issue Brief: Globalization and Organized Crime: Challenges for

dalam Gachúz, "Issue Brief: Globalization and Organized Crime: Challenges for International Cooperation," 1–4.

³⁴ Gachúz, "Issue Brief: Globalization and Organized Crime: Challenges for International Cooperation," 2.

- International Cooperation." Issue Brief, No. 07.06.16 (2016): 1-4.
- Heywood, Andrew. *Politik Global*. Diterjemahkan oleh Ahmad Lintang Lazuardi. 2 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Hiariej, Eddy O.S. *Globalisasi Kejahatan*. *Materi Kuliah Hukum dan Globalisasi*. Yogyakarta, 2017.
- Khalid, Khalid. "Harmonisasi Pengaturan Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi." *Halu Oleo Law Review* 3, No. 1 (Maret 27, 2019). http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/6019.
- Naseh, Muhammad, Ikhwanuddin Ikhwanuddin, Faizal Ramadhani, Agung Kusprabandaru, dan Beny Bathara. "Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisir di Indonesia dan Eropa." *Jurnal Hubungan Internasional* 8, No. 1 (2019). http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/5899.
- Ohmae, Kenichi. *Hancurnya Negara-Bangsa: Bangkitnya Negara-Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Terbatas*. Diterjemahkan oleh Ruslani. Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2010.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)*. Indonesia, 2009.
- Stiglitz, Joseph E. *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil.* Bandung: Mizan, 2007.
- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Triatmodjo, Marsudi. *Bahan Kuliah Hukum dan Globalisasi*. Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Williams, Phil, dan Stewart M. Patrick. "How Globalization Affects Transnational Crime," n.d. Diakses Mei 30, 2012. https://www.cfr.org/video/how-globalization-affects-transnational-crime.
- Yuniarti, Paulus Rudolf. "Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan." *Jurnal Kajian Wilayah* 5, No. 1 (2014).